

**BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI BALAI JAYA,
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TERIMA HIBAH TANAH 1,2 HEKTARE**



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/114692/2024/09/11/bangunan-smk-di-balai-jaya-pemprov-riau-terima-hibah-tanah-12-ha/#sthash.0iL5s5SU.dpbs>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima hibah aset berupa tanah seluas 60x200 meter atau 1,2 hektare (Ha) dari masyarakat Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Rabu (11/9/2024).

Penyerahan aset ditandai dengan menandatangani surat hibah tanah dari masyarakat Balai Jaya yang diwakili oleh Kepala Kepenghuluan Balam Jaya Mangapul Nababan dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto di lokasi tanah yang dihibahkan tepatnya di Desa Balam Jaya.

Aset tanah yang dihibahkan tersebut akan dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Balai Jaya oleh Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau. Tokoh Masyarakat Balai Jaya DY Sitorus mengatakan, sesuai geografis, Kepenghuluan Balam Jaya, Balam Sempurna, dan Balam Sempurna Kota berada di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara.

"Tiga kepenghuluan ini padat penduduk karena diapit oleh dua perusahaan perkebunan sawit. Yang mana sesuai data demografi, Kepenghuluan Balam Jaya terdapat 1.368 KK, Balam Sempurna terdapat 3.340 KK, dan Balam Sempurna Kota terdapat 1.040 KK," katanya.

DY Sitorus menyebut, di tiga kepenghuluan tersebut terdapat 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Namun belum terdapat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri.

"Jadi para siswa sangat kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA sederajat, karena tidak ada jenjang pendidikan SMA sederajat yang menampung mereka. Selama ini anak-anak kami harus mencari sekolah di luar Kecamatan Balai Jaya, seperti

Kecamatan Bangko Pusako dan Bagan Sinembah, yang jaraknya jauh dan membutuhkan biaya transportasi cukup besar serta rawan kecelakaan," terangnya.

"Atas kondisi itu, banyak orang tua di tiga kepenghuluan ini yang menyekolahkan anaknya di provinsi tetangga Sumatera Utara. Namun bagi masyarakat ekonomi ke bawah terpaksa memberhentikan anaknya karena terbentur dana, sehingga banyak anak usia sekolah menjadi pengangguran yang bisa memicu munculnya tindakan-tindakan kenakalan remaja," tambahnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, masyarakat di tiga kepenghuluan menghibahkan tanah dengan harapan Pemprov Riau dapat membangun sekolah SMA/SMK yang bisa menampung anak-anak lulusan SMP di tiga kepenghuluan itu.

"Untuk itu, kami masyarakat di tiga kepenghuluan mengajukan pembangunan SMKN 2 Balai Jaya di tanah yang kami hibahkan ini kepada pemerintah provinsi," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/114692/2024/09/11/bangunan-smk-di-balai-jaya-pemprov-riau-terima-hibah-tanah-12-ha#sthash.1fGXGzjy.dpbs>, Bangunan SMK di Balai Jaya, Pemprov Riau Terima Hibah Tanah 1,2 Ha, 11/09/2024;
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87722/pemprov-riau-terima-hibah-tanah-dari-masyarakat.html>, Pemprov Riau Terima Hibah Tanah Dari Masyarakat Kepenghukuan Balam Jaya Rokan Hilir, 11/09/2024;
3. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/869023/index.html>, Masyarakat Hibahkan Tanah, Pemprov Riau Siap Bangun SMK di Balai Jaya, 12/09/2024.

Catatan:

Hibah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Hibah Daerah meliputi:

1. Hibah kepada Pemerintah Daerah.
2. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari:

1. Pemerintah;

2. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
3. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dikelola sesuai dengan mekanisme APBD.

Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau jasa. Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Realisasi hibah dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penerimaan daerah dalam rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali disebut dengan Pendapatan Hibah.

Kriteria Pendapatan Hibah:

1. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/ lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/ lembaga dalam negeri atau perseorangan.
2. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah.
3. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah.
4. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.

Pendapatan Hibah menurut bentuknya

1. Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan;
2. Dalam bentuk surat berharga;
3. Dalam bentuk barang; dan
4. Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.

Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.